



PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Jl. Bandara Rembele-Pante Raya Simpang Tiga Redelong

No. Telp. (0643) 8001437 - Fax. (0643) 8001437

Email : pn.sp3redelong@gmail.com - website: www.pn-simpangtigaredelong.go.id

BENER MERIAH 24581

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Dalam rangka meraih tujuan organisasi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dilakukan dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada di antaranya Sumber Daya Manusia yang ada di internal organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan anggota Tim Kerja Zona Integritas ditempuh prosedur atau mekanisme sebagai berikut:

1. Melakukan analisis pekerjaan (*job analysis*) untuk memperoleh informasi tentang uraian pekerjaan dan uraian posisi sehingga jenis dan banyaknya SDM yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan dalam Pembangunan Zona Integritas dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Integritas yang baik;
 - b. Kompetensi SDM;
 - c. Memahami pekerjaan;
 - d. Berdedikasi tinggi;
 - e. Tidak pernah melanggar kode etik disiplin.
2. Unsur pimpinan melakukan diskusi terbatas mengenai posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai kriteria atau klasifikasi yang telah ditentukan.
3. Menetapkan pegawai dalam struktur Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
4. Memberikan sosialisasi/rapat internal kepada seluruh anggota tim kerja.

Bener Meriah, 1 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

PURWANINGSIH, S.H.

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN
NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, telah dilakukan pembahasan masalah penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dengan hasil tim kerja sebagai berikut:

Pembina Pembangunan ZI	:	Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
Ketua Pembangunan ZI	:	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
Koordinator Teknikal ZI	:	Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
Koordinator Operasional ZI	:	Sekretaris Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
Koordinator Area I	:	Ricky Fadila, S.H. (Hakim)
Koordinator Area II	:	Beny Kriswardana, S.H. (Hakim)
Koordinator Area III	:	Beny Kriswardana, S.H. (Hakim)
Koordinator Area IV	:	Dedi Alnando, S.H., M.H. (Hakim)
Koordinator Area V	:	Fadillah Usman, S.H. (Hakim)
Koordinator Area VI	:	Ricky Fadila, S.H. (Hakim)

Anggota Area (terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tentang Tim Kerja Zona Integritas).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Simpang
Tiga Redelong


PURWANINGSIH, S.H.



PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Jl. Bandara Rembele-Pante Raya Simpang Tiga Redelong

No. Telp. (0643) 24455 - Fax. (0643) 8001437

Email : pn.sp3redelong@gmail.com - website: pn-simpangtigaredelong.go.id

BENER MERIAH 24581

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG NOMOR : W1-U19/244/OT.01.1/II/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Menuju Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya;
- c. Bahwa untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan Pakta Integritas dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (*mindset*), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik dan bukan minta dilayani;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- f. Bahwa sehubungan dengan mutasinya Hakim/Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka dipandang perlu dilakukan kembali Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).**
- Kesatu** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : W1-U19/1375/OT.01.1/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Kedua** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Tim mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
- Keempat** : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Simpang Tiga Redelong

Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri
Simpang Tiga Redelong,



Purwaningsih
PURWANINGSIH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Simpang Tiga Redelong
Nomor : W1-U19/244/OT.01.1/II/2021
Tanggal : 10 Februari 2021

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	PURWANINGSIH, S.H.	Ketua	Pembina
2.	AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	MUHAMMAD, S.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	LILIS, S. Kom.	Sekretaris	Koordinator Operasional
AREA I (MANAJEMEN PERUBAHAN)			
1.	RICKY FADILA, SH	Hakim	Koordinator
2.	ARAFAH, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3.	MULYADI, A. Md.	Staf	Anggota
4.	SADAR PRIBADI, S.H.	PPNPN	Anggota
5.	LUTHFIL FAJRI, S.T.	PPNPN	Anggota
AREA II (PENATAAN TATA LAKSANA)			
1.	BENY KRISWARDANA, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	ZAINAL ABIDIN	Panitera Muda Perdata	Anggota
3.	NOVA THERESIA HUTAHAEAN, Amd.T	CPNS	Anggota
3.	FAZIL MAULANA, S.E.	PPNPN	Anggota
4.	MUHAMMAD RIZAL, S. Pd.	PPNPN	Anggota
AREA III (PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM)			
1.	BENY KRISWARDANA, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	SUBANDI	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
3.	ALPI SAHRI APRIADI	PPNPN	Anggota
4.	MUHAMMAD RIZAL, S. Pd.	PPNPN	Anggota
5.	IRWANSYAH	PPNPN	Anggota
AREA IV (PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA)			
1.	DEDI ALNANDO, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	SUSI SUSANTI, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
3.	SUFianto, A. Md.	Staf	Anggota
4.	RIZKI MUNANDAR, S.T.	PPNPN	Anggota

AREA V (PENGUATAN PENGAWASAN)			
1.	FADILLAH USMAN, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	MUDASIR, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	ZAINATUN MASTURA, S.E.	PPNPN	Anggota
4.	ALFIN RAHMA SETIAWAN, A. Md. T	PPNPN	Anggota

AREA VI (PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK)			
1.	RICKY FADILA, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	MUDASIR, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	DESTI SURYANI, SH.	CPNS	Anggota
4.	DJOKO SURJANTO, A. Md.	PPNPN	Anggota
5.	CUT FITRI DASTI, S. Tr. Kom.	PPNPN	Anggota

Di tetapkan di : Simpang Tiga Redelong
 Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri
 Simpang Tiga Redelong,



[Handwritten Signature]

PURWANINGSIH